

Ibnu Sina Chandranegara  
Program Doktor Universitas Gajah Mada  
Bulaksumur Yogyakarta 55281  
ibnusinach@gmail.com

## PERBANDINGAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEMBAGA SEJENISNYA DI TIGA NEGARA (INDONESIA, AUSTRIA DAN PERANCIS)

### ABSTRACT

*The establishment of a constitutional court is basically a manifestation of a concept modern state. The existence of the Constitutional Court in Indonesia is a result of Indonesia's constitutional development towards the supremacy of the constitution in the strict sense. Comparative study on the function and position of the Constitutional Court of Indonesia, Austria, and France's Constitutional Council is the embodiment of a comparative study about mechanism of guarding constitutions that has the essence of the constitution as the supreme law of the land.*

### KEYWORD:

COMPARATIVE  
CONSTITUTIONAL LAW  
STUDY,  
CONSTITUTIONS,  
CONSTITUTIONAL  
COURT

### ABSTRAK

Pembentukan dari Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan manifestasi dari sebuah konsep negara modern. Eksistensi dari Mahkamah Konstitusi di Indonesia saat ini didasari oleh karena pengembangan menuju kearah supremasi konstitusi yang lebih ditegaskan. Suatu studi perbandingan terhadap fungsi dan kedudukan mahkamah Konstitusi di Indonesia, Austria dan Dewan Konstitusi di Prancis menjadi suatu kebergunaan dalam membandingkan mekanisme mengawal konstitusi sebagai esensi dari konstitusi sebagai hukum tertinggi.

### KEYWORD:

STUDI PERBANDINGAN  
KONSTITUSI,  
MAHKAMAH  
KONSTITUSI

### PENDAHULUAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi saat ini dianggap sebagai fenomena abad ke- 20, hal ini disebabkan tumbuh kembang lembaga yang diprakarsai oleh Hans Kelsen pada tahun 1920 ini lahir dengan pesat di berbagai negara dan sampai saat ini sudah 78 negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi dan salah satunya Indonesia.<sup>1</sup> Dalam hal ini, penulis bermaksud menelaah

---

<sup>1</sup> 78 Negara yang telah memiliki Mahkamah Konstitusi (berdasarkan Abjad): Afrika Selatan, Afrika Tengah, Albania, Aljazair, Andora, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarusia, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cambodia, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Cote d' Ivore, Croatia, Cyprus, Czech, Djibouti, Ecuador, Gabon, Georgia, Guatemala, Hongaria, Indonesia, Italia, Jerman, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Krygyzstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagaskar, Mali,

Mahkamah Konstitusi di beberapa negara sebagai perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Untuk selanjutnya penulis akan mencoba melakukan perbandingan mengenai kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi Austria dan Dewan Konstitusi Perancis, selain Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pemilihan objek perbandingan yang tertuju kepada Mahkamah Konstitusi Austria dikarenakan Austria merupakan negara federal dan yang menganut sistem parlementer namun Mahkamah Konstitusi Austria mempunyai fungsi yang serupa dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia, sedangkan pemilihan objek perbandingan kepada Dewan Konstitusi Perancis dikarenakan Perancis merupakan negara kesatuan dengan otonomi terbatas yang menganut sistem *quasi* presidensiil namun Dewan Konstitusi di Perancis mempunyai fungsi dan bentuk kelembagaan yang paling berbeda.

Metode penyelidikan dalam membandingkan ketiga lembaga tersebut adalah dengan metode *essentially descriptive* secara gabungan atau kombinasi<sup>2</sup> yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dan praktis yang berguna untuk pengembangan hukum tata negara Indonesia secara umumnya dan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada khususnya.

## **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 Ketiga pada Tahun 2001 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945<sup>3</sup> yang selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003.<sup>4</sup> MKRI mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). MKRI dan MARI merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Kedua Mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur

---

Malta, Maroko, Mauritania, Mesir, Moldova, Mongolia, Mozambique, Nepal, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Rumania, Russia, Rwanda, Senegal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Thailand, Togo, Tunisia, Turki, Ukraina, Uzbekistan, Venezuela, dan Yugoslavia.

<sup>2</sup> Metode penyelidikan secara *essentially descriptive* adalah suatu metode yang didasarkan semata-mata kepada melukiskan secara formil lembaga-lembaga negara yang menjadi dasar untuk dapat proses, dan membimbing kearah studi perbandingan. Atas dasar hal tersebut selau dapat diperbandingkan suatu lembaga negara tertentu dengan lembaga negara tertentu tersebut yang berada di negara lainnya serta yang dimaksud secara gabungan atau kombinasi adalah meneliti dengan memberikan gambaran dari perkembangan dan perhubungan lembaga-lembaga negara itu satu sama lainnya dalam suatu sistem yang paralel dengan perkembangan sejarah suatu negara. [**Nomensen Sinamo**, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010) hlm 24- 26]

<sup>3</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**."

<sup>4</sup> Pasal 2 UU 24 Tahun 2003: "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain.

MKRI sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar MARI yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa MARI pada hakikatnya adalah *'court of justice'*, sedangkan MKRI adalah *'court of law'*.<sup>5</sup> Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri. Mengenai komposisi pengisian jabatan hakim MKRI dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (3) bahwa hakim MKRI terdiri dari 9 orang dan diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden.<sup>6</sup>

Mengenai ketentuan tersebut Jimly Asshiddiqie memandang bahwa pembagian porsi kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi dari tiga lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin agar dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi akan bersikap imparial dan independen. Apalagi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, sehingga mengharuskan para hakim konstitusi untuk secara moral dan hukum bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu lembaga negara yang bersengketa. Di samping itu, dejerat independensi hakim konstitusi juga diharapkan dapat lebih terjamin karena yang menentukan pengangkatannya sebagai hakim bukan hanya satu lembaga, seperti apabila pengangkatan mereka hanya ditentukan oleh Presiden.<sup>7</sup> Untuk penentuan Ketua dan Wakil Ketua MKRI sendiri dipilih langsung dari dan oleh hakim MKRI selama 3 tahun masa jabatan sehingga susunan MKRI terdiri atas Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 orang hakim konstitusi. Secara keseluruhan, hakim MKRI mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode.<sup>8</sup> Dalam menjalankan kekuasaannya Mahkamah Konstitusi

---

<sup>5</sup> Kedua istilah ini seringkali dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara keadilan formal dengan keadilan substantif, seperti dalam istilah *"court of law"* versus *"court of just law"* yang diidentikkan dengan pengertian *"court of justice"*. Namun disini kedua istilah ini dipakai untuk tujuan memudahkan perbedaan antara hakikat pengertian peradilan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. [Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Kamis, 2 September, 2004, hlm 2]

<sup>6</sup> Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden."

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 3, catatan kaki no 4

<sup>8</sup> "Pasal 24C ayat (4) UUD NRI 1945 : Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.; **Pasal 4 ayat (2) UU No 24 Tahun 2003**: Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari seorang Ketua yang merangkap anggota, seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi; **Pasal 4 ayat (3) UU No 24 Tahun 2003**: Ketua dan Wakil Ketua dipilih dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan ;**Pasal 22 ayat UU No 24 Tahun 2003**: masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya."

memiliki 4 kewenangan yang diberikan oleh UUD yang disebutkan secara tegas pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.”

Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban memutus pemohonan DPR perihal pemberhentian Presiden sebelum waktunya (*impeachment*) yang dititahkan pada Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI 1945: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.” Melihat uraian diatas, bahwa terdapat pemisahan kewenangan yang disebutkan pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga menimbulkan pertanyaan (i) mengapa kedua ketentuan tersebut harus dipisahkan? (ii) apakah sesungguhnya yang disebutkan pada pasal 24C ayat (2) bukan merupakan putusan yang final dan mengikat seperti pada yang diutarakan pada pasal 24C ayat (1)? Mengenai hal tersebut, **Maruarar Siahaan** menyatakan bahwa :

“Memutus pendapat DPR atas *impeachment* seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap merupakan wewenang MK dan sifat putusan MK secara yuridis tetap merupakan peradilan pertama dan terakhir serta final karena tidak ada lembaga lain yang akan melakukan review lagi terhadap putusan yang telah dijatuhkan MK. Lagi pula, sekali MK menyatakan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan oleh DPR, putusan tersebut tetap mengikat kepada setiap lembaga negara termasuk badan peradilan biasa. Sebab kalau putusan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum bagi lembaga-lembaga lain, ada kemungkinan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan bersalah oleh MK, ketika diajukan lagi di depan peradilan pidana, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan.”<sup>9</sup>

Dengan melihat kewenangan dan kewajiban MKRI tersebut, Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa kelahiran MKRI dengan kekuasaannya sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu loncatan besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia dikarenakan disamping MKRI berfungsi sebagai (i) pengawal konstitusi; (ii) penafsir konstitusi; juga adalah pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of constitution, as well as the guardian of the process of democratization*). Bahkan, MKRI juga mempunyai fungsi penting, yakni (iv) pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>10</sup>

## **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR.**

Pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang

---

<sup>9</sup>**Maruarar Siahaan**, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2005) hlm 17

<sup>10</sup>**Jimly Asshiddiqie**, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konpress, 2006) hlm 156

tersebut. Metode Pengujian yang dilakukan oleh MKRI adalah dengan metode *review*, yakni metode yang memandang, menilai, atau menguji kembali.<sup>11</sup> Sehingga *legal standing* menjadi sangat penting dalam kewenangan MKRI yang satu ini. Pengujian ini dibagi menjadi dua yakni (i) pengujian formal dan (ii) pengujian materiil. Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan UU dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai pada pengumuman dalam Lembaran Negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diuraikan pada pasal 51 ayat (3) huruf a UU No 24 Tahun 2003 yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas, bahwa “Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.” Lalu pengujian materiil ialah pengujian atas materi muatan dari UU itu sendiri sebagaimana diuraikan pada pasal 51 ayat (3) huruf b UU No 24 Tahun 2003 yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: “Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

Mengenai *legal standing* yang disebutkan diatas pada kewenangan MKRI yang satu ini haruslah kuat, didalam Pengujian UU ini terdapat asas *point d' interest point d' action*, yakni yang berarti siapa yang mempunyai kepentingan kuat maka ia yang boleh mengajukan gugatan. Sehingga pemohon yang disebutkan pada pasal 51 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004, yaitu (1) Perorangan warganegara Indonesia, (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, (3) Badan hukum publik atau privat; atau (4) Lembaga negara wajib menguraikan bahwa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Menurut **Maruarar Siahaan** 2 (dua) kriteria yang dimaksud adalah:<sup>12</sup>

1. Kualifikasi apakah (1) Perorangan warganegara Indonesia, (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, (3) Badan hukum publik atau privat; atau (4) Lembaga negara;
2. Anggapan bahwa kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

MKRI sendiri dalam putusan perkara No 006/ PUU-III/ 2005 dan 10/PUU-III/2005 merumuskan secara lebih definitif tentang kerugian hak dan kewenangan konstitusional yakni:

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;

---

<sup>11</sup>**Jimly Asshiddiqie**, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konpress, 2006) hlm 4-5

<sup>12</sup>**Maruarar Siahaan**, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Op. Cit, hlm 81

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tidak akan terjadi.

Mengenai jenis-jenis putusan MKRI tentang pengujian UU disebutkan secara jelas pada Pasal 56 UU No 24 Tahun 2003, yakni:

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 50,<sup>13</sup> dan Pasal 51), amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

## **MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA**

Hubungan lembaga negara yang berubah secara mendasar pasca diamandemennya UUD NRI Tahun 1945 telah merubah struktur kelembagaan negara serta fondasi terhadapnya. Berawal dari berubahnya “supremasi MPR” ke “supremasi konstitusi” menyebabkan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara lagi. Oleh karena itu, terdapat potensi adanya “gesekan-gesekan” antar lembaga negara yang dapat terjadi dikarenakan penafsiran mereka (lembaga-lembaga negara tersebut) terhadap lingkup dan batasan kewenangan mereka yang mereka dapatkan dari UUD.Oleh karena itu, MKRI diberi kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang atau yang sering diistilahkan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara demi memutus persengketaan mengenai kewenangan yang diberikan UUD terhadap mereka. Mengenai kewenangan MKRI yang satu ini **Maruarar Siahaan** berpendapat:

“Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945 sehingga jelas meskipun dapat terjadi multitafsir dapat dilihat dalam UUD 1945 lembaga negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD 1945. Oleh karena itu, UUD adalah juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya masing-masing maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang dibentuk

---

<sup>13</sup> Pasal ini telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MKRI berdasarkan putusannya atas perkara No. 066/PUU-II/2004 yang diucapkan pada tanggal 12 April 2005. MKRI telah mengambil keputusan mengenai hal ini karena pasal 50 turut dimohonkan untuk diuji.

berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari Undang-Undang Dasar.”<sup>14</sup>

## MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Kewenangan MKRI memutus pembubaran partai politik ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menjaga partai politik yang di istilahkan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai “alat pelembagaan demokrasi” agar tidak mengembangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan konstitusi sehingga membutuhkan mekanisme peradilan konstitusi (MKRI) untuk mengawalinya sebagai bentuk penerapan supremasi konstitusi.<sup>15</sup> Mengenai pihak yang mempunyai *legal standing* untuk memohonkan pembubaran partai politik secara tegas ditentukan pada Pasal 68 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003, yakni pemerintah, yaitu jelasnya pemerintah pusat. Menurut Jimly Asshiddiqie kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon terkait dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan UUD dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya UUD beserta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum.<sup>16</sup> Karena itu di dalam Pasal 68 ayat (2) UU No 23 tahun 2003 dinyatakan bahwa “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Melalui ketentuan tersebut, jika suatu partai politik dinilai pemerintah telah melanggar UUD atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengambil inisiatif untuk memohonkan pembubaran partai politik yang dimaksud kepada MKRI. Apabila permohonan tidak memenuhi alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 maka MKRI akan memutuskan permohonan tidak dapat diterima (*vide* pasal 70 (1) UU No 24 Tahun 2003, kemudian apabila yang dimohonkan terbukti dan beralasan maka MKRI memutuskan permohonan dapat dikabulkan (*vide* pasal 70 (2) UU No 24 Tahun 2003), lalu apabila permohonan tidak beralasan maka MKRI akan memutus bahwa permohonan ditolak (*vide* pasal 70 (3) UU No 24 Tahun 2003). Permohonan akan diputus paling lambat 60 hari kerja semenjak permohonan dicatat pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (*vide* Pasal 71 UU No 24 Tahun 2003). Lalu apabila nantinya permohonan mengenai pembubaran maka konsekuensinya putusan pembubaran partai politik akan dilakukan diberikan pada partai yang bersangkutan (*vide* Pasal 72 UU No 24 Tahun 2003). Dan pada akhirnya akan membatalkan pendaftaran partai tersebut sebagaimana diungkapkan pada pasal 53 UU No 24 Tahun 2003:

“(1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah.(2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.”

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 36-37

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konpress, 2006) hlm 138

<sup>16</sup>*Ibid*

## MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Hasil pemilihan umum yang berupa penetapan hasil penghitungan suara yang diikuti pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum (Komisi Pemilihan Umum) seringkali tidak memuaskan para peserta pemilihan umum terutama yang menjadi pihak yang kalah. Masalah yang sering muncul adalah adanya perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan diantara peserta pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Hal tersebut dapat dikarenakan kesengajaan ataupun kelalaian, baik karena kesalahan teknis ataupun kelemahan-kelemahan yang bersifat administratif ataupun faktor *human error* itu sendiri.<sup>17</sup> Apabila perbedaan pendapat tersebut yang demikian tersebut menyebabkan kerugian bagi peserta pemilihan umum bahkan menyangkut konstitusionalitas pemilihan umum itu sendiri, para pihak dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi perihal memutus hasil pemilihan umum.

Namun, ketentuan yang menyatakan pemberian kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, yakni pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 kepada MKRI tidaklah jelas ruang lingkungannya. Apakah hanya identik dengan kewenangan yang diistilahkan Veri Junaedi sebagai “kalkulator”, yaitu terbatas pada penetapan hasil yang dipermasalahkan atau justru masuk lebih dalam hingga menilai proses penyelenggaraan (menegakkan keadilan substansial).<sup>18</sup> Mengenai lingkup kewenangan MKRI ini apakah pemilu nasional atau hingga pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah juga termasuk menjadi polemik awal dari kewenangan MKRI yang satu ini. Namun, kewenangan MKRI yang satu ini berkembang pasca munculnya UU No 12 Tahun 2008 yang membuat MKRI juga mempunyai kewenangan memutus sengketa memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah. MKRI juga pernah membuat terobosan pada putusannya yang bernomor 41/PHPU.D-VI/2008 mengenai perselisihan pemilihan umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang terjadi di Jawa Timur. Pada ketentuan menimbang 3.27 MKRI menyatakan:

“terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi bukti dalam sengketa pemilukada dihadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur dan masif seperti perkara *a quo*.”

Pada point selanjutnya 3.28 dinyatakan Veri Junaedi bahwa MKRI dalam memutus perselisihan hasil tidak hanya melakukan perhitungan ulang hasil perhitungan suara yang sebenarnya dari pemunggutan suara. Lebih jauh MKRI mengharuskan menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan.<sup>19</sup> Alasannya, jika tetap merujuk pada perhitungan dalam arti teknis matematis, itu dapat dilakukan oleh KPUD

---

<sup>17</sup>**Jimly Asshiddiqie**, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Konpress, 2006) hlm 187

<sup>18</sup>**Veri Junaedi**, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis; Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, September 2009) hlm 132

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 137



dibawah pengawasan panwaslu dan/atau kepolisian atau cukup oleh pengadilan biasa. MKRI memahami bahwa objek sengketa yang harus diadili adalah hasil penghitungan suara, tapi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan tidak dapat diabaikan, demi tegaknya keadilan. Sehingga dalam hal ini **Maruarar Siahaan** menyatakan, bahwa MKRI menggunakan prinsip hukum dan keadilan yang berlaku universal yang menyatakan “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*Nullus/nemo commodum capere potest de juria sua propria*)”<sup>20</sup>

### **MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR**

Kewenangan MKRI yang ini sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa lahir dikarenakan unsur yang diistilahkan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai unsur kecelakaan sejarah. Yakni ketika proses pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid tahun 2001 di sidang Istimewa MPR tahun 2001. Proses pemberhentian jabatan disebelum masa jabatannya habis atau yang lebih dikenal dengan istilah *impeachment* yang terjadi saat itu menginspirasi UUD NRI Tahun 1945 memberi “titah” kepada MKRI untuk menjadikan proses *impeachment* yang kedepannya dapat berdasarkan keputusan hukum atau dalam forum hukum. Mekanisme *impeachment* dalam UUD sebenarnya muncul terlebih dahulu pada pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam mekanismenya, lalu secara tegas bahwa kewajiban MKRI memutus permohonan *impeachment* presiden muncul pada pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga kewajiban memutus menjadi suatu hal yang menjadi kompetensi MKRI. Mengenai ketentuan lebih lanjut alasan pelanggaran hukum pada *impeachment* dinyatakan lebih lanjut pada pasal 10 ayat (3) UU. No. 24 Tahun 2003:

1. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. Tindak pidana berat lainnya, adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelompok alasan *impeachment* yang ini merupakan alasan-alasan yang didasari oleh undang-undang hukum pidana. Atau dapat disebut sebagai alasan pidana pemberhentian Presiden. Kelompok alasan lain yang untuk melakukan *impeachment* yang disebut oleh Maruarar Siahaan sebagai kondisi atau keadaan yang sebenarnya dijadikan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden:<sup>21</sup>

1. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

---

<sup>20</sup>**Maruarar Siahaan**, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PEMILUKADA 2008*, bahan kuliah dalam temu wicara MKRI dengan Parpol, Jakarta, Hotel Grand Melia, Sabtu 12 Desember 2008, hlm 9-10

<sup>21</sup>**Maruarar Siahaan**, *Op. Cit*, hlm 182

2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu:
  - (i) Ternyata bukan seorang warganegara Indonesia sejak lahir;
  - (ii) Ternyata pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
  - (iii) Ternyata tidak mampu lagi secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - (iv) Alasan-alasan lain yang disebut dalam UU No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Oleh karena itu, **Abdul Muktie Fadjar** memberikan deskripsi mekanisme atau tahapan-tahapan proses *impeachment* menurut UUD NRI 1945, yakni:<sup>22</sup>

1. DPR mengadakan sidang paripurna untuk membahas usulan/mosi *impeachment* dari anggota dalam rangka fungsi pengawasan dengan korum (quorum) minimal 2/3 jumlah anggota; tidak diatur syarat minimal jumlah anggota yang dapat mengajukan usul *impeachment* ke forum paripurna DPR (catatan: di Korea minimal 1/3 jumlah anggota *National Assembly*; mungkin tergantung peraturan tata tertib DPR);
2. Agar usul *impeachment* dapat menjadi pendapat DPR yang dapat diajukan ke MKRI harus disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir;
3. Setelah terpenuhi ketentuan butir 1 dan butir 2, DPR mengajukan permohonan ke MKRI (belum jelas siapa yang mewakili DPR ke MKRI, di Korea oleh Komisi yang mengurus bidang hukum) pendapatnya tentang *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menurut ketentuan Pasal 80 UU MK harus jelas alasan-alasannya disertai keputusan DPR dan proses pengambilan keputusannya, risalah/berita acara rapat paripurna DPR, dan bukti-bukti dugaannya yang menjadi alasan *impeachment*;
4. MKRI wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tentang usul *impeachment* tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan *impeachment* DPR dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (Pasal 84 UU MK); jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri permohonan DPR gugur;
5. Proses persidangan di MKRI belum cukup diatur dalam UU MK, misalnya apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden harus hadir di forum persidangan atau dapat diwakili kuasa hukumnya, serta proses pembuktiannya, sehingga masih harus diatur lebih lanjut dalam peraturan mahkamah konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU MK;<sup>23</sup>
6. Putusan MKRI ada tiga kemungkinan (Pasal 83 UU MK), yaitu: (a) Permohonan DPR tidak dapat diterima jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 80 UU MK (syarat prosedural); (b) Permohonan DPR ditolak apabila *impeachment* tidak terbukti; (c) Pendapat DPR dibenarkan apabila *impeachment* terbukti;<sup>24</sup>
7. Apabila pendapat DPR dibenarkan oleh MKRI, DPR mengadakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ke MPR;<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> **Abdul Muktie Fadjar**, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konpress & Citra Media, 2006) hlm 238-240.

<sup>23</sup> Setelah tanggal 31 Desember 2009, Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 mengenai Pedoman Beracara Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, telah disahkan.

<sup>24</sup> Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, terdapat dua golongan ahli yang berbeda menilai sifat dari putusan tersebut. Kelompok pertama beranggapan bahwa putusan itu tidak bersifat final karena masih ada proses selanjutnya, yaitu DPR akan membawa putusan itu ke dalam Rapat Paripurna MPR. Kemudian kelompok kedua berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemakzulan tersebut bersifat final dan mengikat secara yuridis, namun pelaksanaannya secara *de factodiserahkan* kepada MPR. Sehingga MPR hanyalah melakukan rapat untuk eksekusi (*executable forum*) kepada putusan Mahkamah Konstitusi. [**Feri Amsari**, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi: Kesesuaian Teori dan Implementasi*, Jurnal Konstitusi, 9 Volume 5 Nomor, 1 Juni 2008) hlm 91-92]

<sup>25</sup> Putusan MK yang membenarkan pendapat DPR ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (*subject to*) putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden. Jadi berbeda dengan Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses

8. MPR wajib bersidang untuk memutus usul DPR untuk pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul DPR;
9. Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan DPR untuk dimakzulkan diberi kesempatan memberikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR yang korumnya minimal  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota, sedangkan keputusan MPR atas usul pemakzulan oleh DPR minimal  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir.

### **VERFASSUNGSGERICHTSHOF DER REPUBLIK ÖSTERREICH**

Austria merupakan negara yang berada di jantung benua Eropa. Austria berada tepat diantara wilayah Eropa Barat dan Eropa tengah. Penduduk Austria berjumlah ± 8 juta jiwa dan mempunyai ibukota Vienna. Austria merupakan negara yang berbentuk federal-republik dan terdiri dari 9 Provinsi. Konstitusi Austria tahun 1920 yang dirancang oleh Hans Kelsen yang ketika itu menjadi anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada 1919-1920 dan diterima menjadi Konstitusi Tahun 1920 kembali diundangkan ulang tepatnya pada tanggal 1 May 1945.<sup>26</sup> Namun, untuk mencapai kedaulatan penuhnya Austria harus menunggu hingga 10 tahun tepatnya tanggal 15 Mei 1955 setelah perjanjian kenegaraan antara Austria dan negara sekutu yang terdiri oleh Perancis, Inggris, Amerika Serikat serta dengan Uni Soviet (USSR). Konstitusi Austria yang menjadikan Austria negara demokrasi konstitusional dan memiliki *two chamber parlemantary system* sebagaimana dinyatakan oleh *Article 24 Österreichische Bundesverfassungsgesetze* (Konstitusi Austria) bahwa “*The legislative power of the Federation is exercised by the National Council jointly with the Federal Council.*” Mayoritas kekuasaan legislatif Austria berada di *The National Council*-nya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum federal setiap 4 tahun sekali sebagaimana dinyatakan pada *Article 27* ayat (1) dan (2) Konstitusi Austria:

(1) *The legislative period of the National Council lasts four years, calculated from the day of its first meeting, but in any case until the day on which the new National Council meets.*(2) *The newly elected National Council shall be convened by the Federal President within thirty days after the election. The latter shall be so arranged by the Federal Government as to enable the newly elected National Council to meet on the day after the expiry of the fourth year of the legislative period.*

Lalu mengenai *Federal Council*-nya para anggotanya dipilih melalui proses nominasi yang ketat yang dilakukan oleh 9 provinsi otonomi atau yang disebut *Lander*. Komposisi Anggota dari *Federal Council* ditentukan melalui rasio penduduk di 9 provinsi maksimal terbanyak setiap provinsi adalah 12 delegasi. Mengenai hal tersebut lebih dijelaskan pada *Article 34* ayat (1), (2), dan (3) Konstitusi Austria:

(1) *Pursuant to the following provisions, the Laender are represented in the Federal Council in proportion to the number of nationals in each Land.*(2) *The Land with the largest number of citizens delegates twelve members, every other Land as many as the ratio in which its nationals stand to those in the first-mentioned Land, with remainders which exceed half the coefficient counting as full. Every Land is however entitled to a representation of at least three members. A substitute will be appointed*

---

hukum. [Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 202]

<sup>26</sup>Johannes Oehlboeck dan Immanuel Gerstner, *The Austrian Legal System and Laws*, <http://www.rechtsfreund.at/austrian-legal-system.htm>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2010.

*for each member. (3) The number of members to be delegated by each Land accordingly will be laid down after every general census by the Federal President.*

Keberadaan *Federal Council* merupakan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dari provinsi yang ada di Austria. Kepala negara Austria disebut "*Bundespraesident*" (Presiden Federal) yang dipilih secara langsung oleh rakyat Austria. Kepala pemerintahan negara Austria dikepalai oleh "*Bundekanzler*" (Federal Kanselir) yang memegang kekuasaan politik negara. Mengenai hal tersebut ditegaskan pada *article 60* ayat (1) dan *article 67* Ayat (1)<sup>27</sup>. Menurut **Johannes Oehlboeck** dan **Immanuel Gerstner**, semua kekuasaan yang didapatkan oleh seluruh organ yang berada di Austria merupakan atas nama Republik Federal Austria. Begitu pula mengenai kekuasaan kehakiman di Austria yang mempunyai kompetensi untuk memberikan vonis dan temuan hukum lainnya wajib diproklamasikan dan diterbitkan atas nama Republik Federal Austria.<sup>28</sup> Sehingga menurutnya struktur ketatanegaraan terutama mengenai kekuasaan kehakiman di Austria menarik perbedaan mendasar antara dua yurisdiksi utama, yaitu:

- 1) Pengadilan dan pengadilan yang bersangkutan dengan masalah-masalah hukum publik, yang dibaginya menjadi:
  - a. *Verfassungsgerichtshof* (VfGH) atau Mahkamah Konstitusi Austria, dan
  - b. *Verwaltungsgerichtshof*, atau Mahkamah Tata Usaha Negara Austria.
- 2) Yurisdiksi pengadilan biasa, menurutnya adalah institusi peradilan yang mempunyai kompetensi diluar masalah hukum-hukum publik dan hanya yang berkaitan dengan hukum privat, hukum pidana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek hukum kompetisi, yang dibaginya antara lain:
  - a. *Courts of First Instance* atau peradilan tingkat pertama
  - b. *Courts of Second Instance* atau peradilan tingkat kedua
  - c. *Oberster Gerichtshof* (OGH), Peradilan tingkat kasasi atau Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan terakhir dari yang disebutnya sebagai *The Ordinary Court*.<sup>29</sup>

*Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich* (VfGH) merupakan Mahkamah Konstitusi Austria yang didirikan atas jasa Hans Kelsen. Sehingga VfGH sering diistilahkan sebagai *The Kelsenian Model* oleh Jimly Asshiddiqie atau *The Kelsenian Court*. Menurut Alec Stone VfGH ini merupakan *prototype* model Mahkamah Konstitusi yang berbeda dan sangat bertolak belakang

---

<sup>27</sup>**Article. 60. (1)** *The Federal President is elected by the nation on the basis of equal, direct, secret and personal suffrage. If there is only one candidate, the election shall take place by way of referendum. Anyone with National Council suffrage is entitled to vote. Voting in the election is compulsory in Federal Laender where Land law so provides; detailed provisions about the electoral procedure and possible compulsory voting will be established by a Federal law. This same law shall in particular lay down the reasons held to excuse non-participation in the election regardless of compulsory voting.* **Article. 69. (1)** *The Federal Chancellor, the Vice-Chancellor and the other Federal Ministers are entrusted with the highest administrative business of the Federation in so far as this is not assigned to the Federal President. They constitute as a body the Federal Government under the chairmanship of the Federal Chancellor."*

<sup>28</sup>*Ibid,*

<sup>29</sup>*Ibid*

dengan apa yang dikembangkan di Amerika Serikat terutama mengenai pengujian konstusionalitas UU. Apabila di Amerika Serikat menggunakan *The Supreme Court*-nya untuk melakukan pengujian konstusionalitas UU, Austria justru membentuk lembaga baru yang melulu mengerjakan pengujian konstusionalitas UU dan pelanggaran konstusionalitas lainnya.<sup>30</sup> Kedudukan VfGH merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan *Verwaltungsgerichtshof* (Mahkamah Tata Usaha Negara Austria), dan *Oberster Gerichtshof* (Mahkamah Agung Austria). VfGH dan *Verwaltungsgerichtshof* adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan hal hukum tata usaha negara dan *Oberster Gerichtshof* merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di tingkat hukum privat dan pidana.

VfGH mempunyai fungsi sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstusionalitas sebagai hukum yang paling tinggi (*the supreme law of the land*) dapat ditegakkan di dalam praktek.<sup>31</sup> Mengenai susunan organisasinya dijelaskan dalam *Article 147* ayat (1) dan (3) Konstusionalitas Austria, bahwa susunan anggotanya terdiri atas 1 orang ketua (*President*) dan 1 orang Wakil Ketua (*Vice President*), 12 orang anggota (*Mitglieder*), dan 6 orang anggota pengganti (*Ersatz-Mitglieder*) serta syarat menjadi hakim VfGH adalah menyandang gelar sarjana hukum atau ilmu politik dengan minimal mempunyai pengalaman dibidang profesi hukum sekurang-kurangnya 10 tahun.<sup>32</sup> Para hakim VfGH diangkat dengan keputusan Presiden Federal atas usul atau pencalonan yang diajukan oleh tiga lembaga, yaitu (i) Pemerintah Federal, (ii) *National Council* dan (iii) *Federal Council*. Pemerintah Federal (eksekutif) berhak mengusulkan calon presiden VfGH, Wakil Presiden VfGH, 6 anggota Hakim VfGH, dan 3 orang anggota hakim pengganti. Mereka yang dicalonkan oleh pemerintah Federal ini dipersyaratkan harus berasal dari kalangan hakim karir, pejabat pemerintahan ataupun professor dari perguruan tinggi. *National Council* berhak mengajukan 3 orang anggota dan 2 orang anggota pengganti, begitu pula dengan *Federal Council* berhak mengajukan 3 orang anggota dan 2 orang anggota pengganti<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Menurut Alec Stone, *the Austrian precedent is considered 'seminal Western Europe', and The Kelsenian Court is recognized today as prototype of European 'model' of 'constitutional review', in opposition to the American model. [Alec Stone, The Birth Of Judicial Politics In France: The Constitutional Council In Comparative Perspective, (Oxford dan New York: Oxford University Press, 1992) hlm 228]*

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm 115-117

<sup>32</sup> **Art. 147. (1)** *The Constitutional Court consists of a President, a Vice-President, twelve additional members and six substitute members. (3) The President, the Vice-President, and the other members and substitute members must be graduates of the studies in legal sciences or of law and political science and for at least ten years have held a professional appointment which prescribes the graduation in these studies."*

<sup>33</sup> **Art 147 ayat (2) Konstusionalitas Austria:** *"The President, the Vice-President, six additional members and three substitute members are appointed by the Federal President on the recommendation of the Federal Government; these members and substitute members shall be selected from among judges, administrative officials, and professors holding a chair in law. The remaining six members and three substitute members are appointed by the Federal President on the basis of proposals submitted by the National Council for three members and two substitute members and by the Federal Council for three members and one substitute member. Three members and two substitute members must have their domicile outside the Federal capital, Vienna. Administrative officials on active service who are appointed members*

Melihat ketentuan demikian, setengah jumlah anggota VfGH sesungguhnya ditentukan oleh cabang kekuasaan eksekutif di Austria (Pemerintah Federal) seperti yang dinyatakan Jimly Asshiddiqie, “secara *de facto*, pihak pemerintahlah yang lebih menentukan keanggotaan Mahkamah Konstitusi Austria.” Dalam menangani perkara, cara kerja hakim VfGH selalu memiliki hakim yang nantinya ditetapkan menjadi “*permanent reporters*” untuk jangka waktu 3 tahun. Jadi, untuk mengerjakan 1 perkara, ditunjuk 1 orang hakim *rapporteur* yang dipilih dari antara hakim-hakim yang telah diangkat oleh hakim menjadi “*permanent reporters.*” Setelah 3 tahun bekerja kemudian mereka dapat diangkat lagi.<sup>34</sup> Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam prakteknya, peranan hakim *rapporteur* ini sangat penting, mereka inilah yang bekerja secara full time di VfGH.<sup>35</sup> Oleh karena itu, setiap hakim pelapor (*reporting judge*) didampingi dan dibantu oleh dua staff kepaniteraan (*schriftfuhrer*) atau panitera pengganti. *Schriftfuhrer* inilah yang membantu hakim *rapporteur* (*reporting judge*) mengelola bahan-bahan yang diperlukan, menyusun pertimbangan hukum dan merancang putusan akhir atas perkara yang bersangkutan.<sup>36</sup> Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara lainnya yang meniru Austria khususnya di Indonesia, para hakim di VfGH tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan tetap mereka (*full time occupation*). Sambil mereka bekerja di VfGH mereka diperbolehkan untuk tetap bekerja seperti asalnya mereka, seperti menjadi hakim di pengadilan tingkat satu, Jaksa, konsultan hukum, ataupun menjadi dosen di perguruan tinggi dimana sebelumnya mereka mengajar. Namun apabila mereka bekerja di lingkungan pemerintahan (eksekutif) mereka diharuskan berhenti sehingga independensi VfGH lebih terjamin. Sebagaimana diutarakan oleh **Herbert Hausmaninger**, “*memberships on the constitutional court in not considered a full time occupation. The member may continue their regular work as judges, attorney, or law professor; only administrative official are relieved of their duties in order to safeguard their judicial independence.*”<sup>37</sup>

Sebagai salah satu peradilan tertinggi di Austria dan berkedudukan di Vienna mempunyai kewenangan yang diberikan konstitusi kepadanya. Jimly Asshiddiqie mencatat ada 9 kewenangan yang dimiliki VfGH, namun Herbert Hausmaninger mencatat hanya 8 kewenangan yang dimiliki VfGH sebagaimana ia menyatakan “*there are at least 8 (eight) types of powers of Austrian Constitutional Court, which are extensively regulated in the constitution*”.<sup>38</sup> Namun untuk diuraikan selanjutnya, peneliti akan menggunakan 9 kewenangan yang ditemukan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai pembahasan terhadap kekuasaan VfGH:

---

*or substitute members shall be exempted, with their pay terminating, from all official duties. This shall not apply to administrative officials appointed substitute members who for the term of such.”*

<sup>34</sup> Menurut penjelasan Herbert Hausmaninger, bahwa *they may be- and in the fact regularly are- reappointed*”, [**Herbert Hausmaninger**, *The Austrian Legal System*, (Wien: Manzsche Verlags-Universitätsbuchhandlung, 2003) hlm 143, catatan kaki no 13]

<sup>35</sup> **Jimly Asshiddiqie**, *Op. Cit*, hlm 116

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> **Herbert Hausmainger**, *Op.Cit*, hlm 142

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 144

## PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Makna konstitusionalitas mempunyai makna essential yakni tidak menghendaki adanya undang-undang yang dibuat oleh penguasa bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai nilai-nilai dasar negara. Ide pembentukan VfGH yang muncul melalui Hans Kelsen ini dikarenakan adanya semangat keadilan konstitusional (*constitutional justice*). Oleh karena itu, kewenangan VfGH yakni menguji konstitusionalitas dari sebuah undang-undang adalah penting dalam mencapai *constitutional justice* di Austria.<sup>39</sup>VfGH mempunyai kewenangan yang utama adalah memeriksa konstitusionalitas dari undang-undang federal atau 'Land' sebagaimana ditentukan pada *Article* 140 Konstitusi Austria yang secara garis besar menyimpulkan bahwa "*The Constitutional Court may also examine constitutional law.*" Serta yang ditentukan pada *article* 99 ayat (1) Konstitusi Austria yang mengambil kesimpulan bahwa "*Land constitution must be conformity with federal constitution.*"<sup>40</sup> Pengujian konstitusional yang dilakukan VfGH dapat dilakukan secara 'ex-officio', yakni ketika VfGH melakukan suatu pemeriksaan perkara yang lain atau sebagai perkara secara tersendiri atas permintaan pemohon. Pengajuan permohonan dapat diajukan oleh perorangan warganegara atau lembaga negara (*vide article* 140 ayat (3) Konstitusi Austria). Namun menurut hal yang paling menarik adalah apabila permohonan datang dari warga negara perorangan yang memohonkan pengujian konstitusionalitas UU untuk melindungi hak konstitusionalnya.<sup>41</sup>Sesungguhnya pengujian konstitusional UU yang dimohonkan oleh warganegara perorangan masih tergolong baru di Austria dikarenakan hal tersebut baru diperkenalkan pada tahun 1975 yang mencontoh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman.<sup>42</sup>

Akan tetapi, sebagaimana juga diterapkan di Jerman, perorangan secara langsung dapat mengajukan gugatan konstitusional kepada VfGH, apabila kerugian serius benar-benar telah mengacu, keberadaan hak konstitusionalitas dari yang bersangkutan. Sehingga dalam permohonannya, pemohon harus dapat memperlihatkan kerugian aktual bukan potensial yang akan didapatkan oleh seseorang akibat berlakunya suatu norma tertentu atau keseluruhan undang-undang.<sup>43</sup> VfGH mempunyai lingkup kewenangan untuk dapat membatalkan atau menyatakan seluruh atau sebagian dari undang-undang yang terkait tidak mengikat untuk umum. Namun, hal yang unik adalah undang-undang yang telah dinyatakan tidak mengikat lagi (*unconstitutional*) oleh VfGH baru akan tidak mengikat untuk umum ketika diterbitkannya putusan VfGH dalam (i) *The Bundesgesetzblatt* (Lembaran Negara Federal) atau melalui (ii) *The Land Law Gazette* (Lembaran Lander). Hal ini ditegaskan pula oleh **Herbert Hausmaninger**: "*The Court may repeal an entire statute or parts of it. The Statute expires at the moment of publication of the Court's decision in The Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette) or in the official publication series (Law Gazette) of the respective land.*"<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup>Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syafrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, (Jakarta: Konpress, 2006) hlm 8

<sup>40</sup>Herbert Hausmaninger, *Op.Cit*, hlm 144, catatan kaki no 20

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm 145

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup>Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syafrizal, *Op.Cit*, hlm 17

<sup>44</sup>*Ibid*

## PENGUJIAN LEGALITAS PERATURAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG

Berdasarkan *article* 139 Konstitusi Austria, peraturan-peraturan (*verordnungen*) yang dikeluarkan oleh pemerintah federal atau *Land* dapat diuji legalitasnya melalui permohonan yang diajukan oleh perorangan warganegara atau pun lembaga negara. Akan tetapi VfGH baru akan dapat memeriksa perkara yang bersangkutan apabila VfGH telah menerima permohonan dari pengadilan umum. Dengan kata lain untuk mengajukan pengujian legalitas perlu adanya kasus khusus terlebih dahulu.<sup>45</sup> Secara *ex-officio* VfGH dapat menunda suatu berlakunya suatu peraturan pemerintah.<sup>46</sup> Permohonan dapat diajukan oleh pemerintah federal terhadap peraturan pemerintah yang dikeluarkan pemerintahan *Land*, dengan suatu dalil bahwa peraturan pemerintah tersebut telah bertentangan dengan hukum, sebagaimana dijelaskan pada *Article* 139 ayat (1) Konstitusi Austria:

*“The Constitutional Court pronounces on application by a court, an independent administrative panel or the Federal Procurement Authority, whether ordinances issued by a Federal or Land authority are contrary to law, but ex officio in so far as the Court would have to apply such an ordinance in a pending suit. It also pronounces on application by the Federal Government whether ordinances issued by a Land authority are contrary to law and likewise on application by the municipality concerned whether ordinances issued by a municipal affairs supervisory authority in accordance with Art. 119a para. 6 are contrary to law. It pronounces furthermore whether ordinances are contrary to law when an application alleges direct infringement of personal rights through such illegality in so far as the ordinance has become operative for the applicant without the delivery of a judicial decision or the issue of a ruling; Art. 89 para. 3 applies analogously to such applications.”*

Perorangan juga dapat mengajukan uji legalitas terhadap peraturan pemerintah, bila pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran langsung terhadap hak-hak yang bersangkutan. Akan tetapi sebagaimana diutarakan sebelumnya, VfGH baru dapat memeriksa, mengadili, dan memutus peraturan tersebut setelah terbitnya gugatan. Permohonan atau penyerahan perkara dari peradilan umum kepada VfGH biasanya terjadi setelah hakim (*ordinary judges*) beranggapan bahwa peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan hukum (*law*).<sup>47</sup> Salah satu ciri dari kewenangan VfGH adalah organ ini dapat menunda akibat hukum dari pembatalan hingga jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang hingga 18 bulan. Hal ini diamini oleh **Herbert**

---

<sup>45</sup>**Art 139 ayat (3) Konstitusi Austria** *“The Constitutional Court may rescind an ordinance as contrary to law only to the extent that its rescission was expressly submitted or the Court would have had to apply it in the pending suit. If the Court reaches the conclusion that the whole ordinance: (a) has no foundation in law, (b) was issued by an authority without competence in the matter, or, (c) was published in a manner contrary to law, it shall rescind the whole ordinance as illegal. This does not hold good if rescission of the whole ordinance manifestly runs contrary to the legitimate interests of the litigant who has filed an application pursuant to the last sentence in para. 1 above or whose suit has been the occasion for the initiation of ex-officio examination proceedings into the ordinance.”*

<sup>46</sup> Penggunaan kata “menunda” disini berbeda dengan istilah yang diungkapkan Herbert Hausmaninger ia menggunakan istilah “mencabut”. Sebagaimana ia menyatakan bahwa *“ The Court may repeal an entire regulations or parts of it.”* [**Herbert Hausmaninger**, *Op. Cit*, hlm 146]

<sup>47</sup>**Jimly Asshiddiqie** dan **Ahmad Syafrizal**, *Op.Cit*, hlm 20



**Hausmaninger** bahwa “*The Court may, however, grant the respondent a period up to six months to repair the faulty regulation to avoid a regulatory vacuum. If legislative action is required for this purpose, the periods may be extended to 18 month.*”<sup>48</sup>

## PENGUJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

VfGH juga mempunyai kompetensi untuk menguji konstitusionalitas dan legalitas dari perjanjian internasional (*treaties*). Hal ini dijelaskan pada *Article 140a* ayat (1) dan (2) Konstitusi Austria:

“(1) *The Constitutional Court pronounces whether treaties are contrary to law. Art. 140 shall apply to treaties concluded with the sanction of the National Council pursuant to Art. 50 and to law-modifying or law-amending treaties pursuant to Art. 16 para. 1, Art. 139 to all other treaties with the proviso that the authorities competent for their execution shall from the day of the judgment’s publication not apply those which the Court establishes as being contrary to law or unconstitutional unless it determines a deadline prior to which such a treaty shall continue to be applied. The deadline may not in the case of treaties specified in Art. 50 and of law-modifying or law-amending treaties pursuant to Art. 16 para. 1 exceed two years, in the case of all others one year.*(2) *If the Constitutional Court establishes that a treaty is contrary to law or unconstitutional, a regulation of the Federal President concerning such treaty shall become ineffective under Art. 65 para 1 and a resolution of the National Council shall become ineffective under Art. 50 para 2 upon expiry of the day of the promulgation of the decision.*”

Hal ini harus menyesuaikan dengan derajatnya dalam hierarki norma hukum khususnya di Austria sendiri. Ada perjanjian internasional yang hanya dapat diberlakukan sebagai hukum nasional setelah diratifikasi melalui undang-undang, dan ada pula yang cukup dengan Keputusan Pemerintah Federal saja. Namun demikian, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dengan semakin kuatnya kedudukan hukum *European Union* dan *European Community*, konstitusi negara-negara eropa tidak dapat lagi lebih tinggi kedudukannya daripada *European Charter* dan konvensi-konvensi sebagai bentuk perjanjian antar lembaga negara dari negara-negara anggotanya. Karena itu, perjanjian antar negara-negara eropa (*treaties*) tidak mungkin lagi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi-Mahkamah Konstitusi negara anggotanya seperti Austrianya sendiri dengan VfGHnya yang mempunyai kekuasaan *constitutional review*. Herbert Hausmaninger pun menyatakan bahwa “*no case has been decided to this date*”.<sup>49</sup>

## PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM

Kewenangan VfGH untuk memutus perselisihan hasil pemilu lahir dikarenakan ketentuan *Article 141* Konstitusi Austria. Yang menyatakan bahwa VfGH berwenang mengadili legalitas pemilihan umum, prakarsa-prakarsa populer (*popular initiative*) dan referendum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar. Berkenaan dengan hal ini, VfGH diberi kewenangan untuk menentukan perolehan ataupun hilangnya kursi seorang anggota di lembaga perwakilan rakyat.<sup>50</sup>Bahkan, VfGH dapat pula membatalkan suatu

---

<sup>48</sup>**Herbert Hausmaninger**, *Op.Cit.*

<sup>49</sup>*Ibid*,

<sup>50</sup>**Article 141 Konstitusi Austria:** (1) *The Constitutional Court pronounces upon: (a) challenges to the election of the Federal President and elections to the popular representative*

pemilihan umum apabila proses pelaksanaannya menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan konstitusi serta terbukti pula bahwa penyimpangan tersebut memang mempengaruhi hasil suara dan perolehan kursi.<sup>51</sup>

### **PERADILAN *IMPEACHMENT*.**

VfGH dapat dimintakan untuk menjalankan tugas peradilan dalam *impeachment* terhadap pejabat tertinggi, karena kelalaiannya memenuhi kewajiban hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan pada *Article 142* ayat (1) Konstitusi Austria “*The Constitutional Court pronounces on suits which predicate the constitutional responsibility of the highest Federal and Land authorities for legal contraventions culpably ensuing from their official activity.*” Sanksi yang dapat dijatuhkan atas perkara *impeachment* ini apabila terbukti adalah sanksi pemberhentian dari jabatan. Namun, apabila pelanggaran yang terbukti hanya menyangkut pelanggaran ringan, VfGH berwenang menjatuhkan sanksi yang ringan pula, yaitu dengan menyatakan pelanggaran ringan yang dimaksud memang terbukti telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Pernyataan VfGH bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran tersebut dianggap sudah cukup sebagai sanksi atas pelanggaran yang ringan tersebut, sebagaimana pula dijelaskan pada *Article 142* ayat (4) Konstitusi Austria:

---

*bodies or the constituent authorities (representative bodies) of statutory professional associations; (b) challenges to elections to a Land Government and to municipal authorities entrusted with executive power; (c) application by a popular representative body for a loss of seat by one of its members; application by at least eleven member of the European Parliament from the Republic of Austria for a loss of seat by a member from the Republic of Austria; (d) application by a constituent authority (representative body) of a statutory professional association for a loss of seat by one of the members of such an authority; (e) the challenge to rulings whereby the loss of a seat in a popular representative body, in a municipal authority entrusted with executive power or in a constituent authority (representative body) of a statutory professional association has been enunciated, in so far as laws of the Federation or Laender governing elections provide for declaration of a loss of seat by the ruling of an administrative authority, and after all stages of legal remedy have been exhausted. The challenge (application) can be based on the alleged illegality of the electoral procedure or on a reason provided by law for the loss of membership in a popular representative body, in the European Parliament, in a municipal authority entrusted with executive power, or in a constituent authority (representative body) of a statutory professional association. The Court shall allow an electoral challenge if the alleged illegality has been proved and was of influence on the election result. In the proceedings before the administrative authorities the popular representative body or statutory professional association has litigant status. (2) If a challenge pursuant to para. 1 sub-para. a above is allowed and it thereby becomes necessary to hold the election to a popular representative body, to the European Parliament or to a constituent authority of a statutory professional association in whole or in part again, the representative body's members concerned lose their seat at the time when it is assumed by those elected at the ballot which has to be held within a hundred days after delivery of the Constitutional Court's decision. (3) The premises for a decision by the Constitutional Court in challenges to the result of initiatives, consultations of the people, or referenda will be prescribed by Federal law. How long, in view of the possibility of such a challenge, it is necessary to retard publication of the law about which a referendum has taken place, can also be laid down by Federal law.”*

<sup>51</sup>Pada tahun 2001, VfGH telah memeriksa 12 perkara pemilihan umum, dan 3 diantaranya dikabulkan dengan dibatalkannya kursi untuk tiga calon anggota legislatif . [*Ibid*, hlm 147, catatan kaki no 31]

*“The condemnation by the Constitutional Court shall pronounce a forfeiture of office and, in particularly aggravating circumstances, also a temporary forfeiture of political rights. In the case of minor legal contraventions in the instances mentioned in para. 2 sub-paras. c, e, g and h above the Court can confine itself to the statement that the law has been contravened. From forfeiture of the office of president of the Land school board ensues forfeiture of the office with which pursuant to Art. 81a para. 3 sub-para. b it is linked.”*

## **KEWENANGAN SEBAGAI PERADILAN ADMINISTRASI KHUSUS YANG TERKAIT DENGAN “CONSTITUTIONAL COMPLAINT” INDIVIDU WARGANEGARA**

Dalam keadaan tertentu, VfGH juga dapat berfungsi sebagai pengadilan administrasi negara yang bersifat khusus, yaitu untuk mengadili legalitas keputusan konkrit pejabat pemerintah (*administrative authorities*) sebagaimana dijelaskan pada *article* 144 Konstitusi Austria:

*“(1) The Constitutional Court pronounces on rulings by administrative authorities including the independent administrative tribunals in so far as the appellant alleges an infringement by the ruling of a constitutionally guaranteed right or the infringement of personal rights on the score of an illegal ordinance, an unlawful promulgation regarding the re-notification of an act (a treaty), an unconstitutional law, or an unlawful treaty. The complaint can only be filed after all other stages of legal remedy have been exhausted.(2) The Constitutional Court can before the proceedings decide to reject a hearing of a complaint if it has no reasonable prospect of success or if the decision cannot be expected to clarify a constitutional problem. The rejection of the hearing is inadmissible if the case at hand according to Art. 133 is barred from the competence of the Administrative Court.(3) If the Constitutional Court finds that a right within the meaning of para. 1 above has not been infringed by the challenged ruling and if the case at hand is not in accordance with Art. 133 barred from the competence of the Administrative Court, the Court shall on the request of the applicant transfer the complaint to the Administrative Court for decision whether the applicant sustained by the ruling the infringement of any other right. This applies analogously in the case of decisions in accordance with para. 2 above.”*

Gugatan dari individu warganegara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keputusan konkrit itu, hanya dapat diajukan ke VfGH apabila upaya hukum melalui proses peradilan administrasi negara telah ditempuh dan tidak tersedia lagi upaya hukum yang lain, kecuali ke VfGH. Jika terbukti, bahwa hak yang dilanggar memang merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, maka VfGH dapat mengadilinya.<sup>52</sup>

## **SENGKETA KEWENANGAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN ANTAR NEGARA BAGIAN DAN ANTARA NEGARA BAGIAN DENGAN FEDERAL**

VfGH mempunyai kewenangan pula yang terkait dengan sengketa keuangan tertentu terhadap Federasi (*Bundes*), *Lander*, atau Pemerintah Lokal (*Gemeinden*) yang tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan biasa ataupun pengadilan tata usaha negara. Misalnya, dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan gaji pegawai negeri, ataupun mengenai sengketa pembagian

---

<sup>52</sup>Jika hak yang dimaksud bukan hak konstitusional yang memang dijamin dalam UUD, atau yang lahir karena perjanjian internasional ataupun oleh undang-undang, maka hal tersebut dianggap tetap harus diselesaikan secara final oleh *verwaltungsgerichtshof* (Mahkamah Tata Usaha Negara), bukan oleh VfGH. [Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm 124]

pendapatan keuangan antar daerah atau antar negara bagian dengan pusat, sebagaimana dijelaskan pada *article 137* Konstitusi Austria: “*The Constitutional Court pronounces on pecuniary claims on the Federation, the Laender, the Bezirke, the municipalities and municipal associations which cannot be settled by ordinary legal process nor be liquidated by the ruling of an administrative authority.*”

### **SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA**

VfGH juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan antar lembaga negara berkenaan dengan isu kewenangan konstitusional. Sengketa itu dapat terjadi antara pengadilan dengan pemerintah, antara pengadilan biasa dengan pengadilan tata usaha negara (administrasi negara) atau “*bundes-verwaltungsgerichtshof*”, atau dengan VfGH itu sendiri. Sengketa kewenangan juga dapat terjadi antar *Lander* atau antara *Lander* dengan Federasi (*Bundes*) sebagaimana dijelaskan *article 138* ayat (1) Konstitusi Austria:

“*The Constitutional Court furthermore pronounces on conflicts of competence:(a) between courts and administrative authorities;(b) between the Administrative Court and all other courts, in particular too between the Administrative Court and the Constitutional Court itself, as well as between the ordinary courts and other courts;(c) between the Laender amongst themselves as well as between a Land and the Federation.*”

VfGH dapat pula memutus sengketa yang terjadi dikarenakan perjanjian-perjanjian internasional antara Federasi (*Bundes*) dengan *Lander*, dan antar *Lander* yang satu dengan *Lander* yang lain. VfGH juga dapat menguji Badan Audit Keuangan (*Rechnungshof*) (*vide Article 126a* Konstitusi Austria) dan Kantor-Kantor Advokat Publik (*volksanwaltschaft*) (*vide Article 138* ayat (2) Konstitusi Austria).<sup>53</sup>

### **KEWENANGAN MEMBERIKAN PENAFSIRAN KONSTITUSI AUSTRIA**

Mengenai kewenangan VfGH ini dijelaskan oleh Herbert Hausmaninger bahwa “*The Court may also be asked for an authentic interpretation of the distribution powers between the Federation and the Lander in a view of future acts of legislation or administration*”. Hal ini sesungguhnya berdasarkan pada *article 138* ayat (2) Konstitusi Austria “*The Constitutional Court furthermore determines at the application of the Federal Government or a Land Government whether an act of legislation or execution falls into the competence of the Federation or the Lander.*” Kewenangan untuk memberikan tafsir seperti ini dikatakan oleh Herbert Hausmaninger bersifat *advisory* yang sangat terlarang di Amerika Serikat. Sehingga dengan kewenangan yang menurut Jimly Asshiddiqie diistilahkan dengan “fatwa konstitusional”, VfGH dapat memberikan “fatwa konstitusional” atas suatu persoalan yang diajukan diluar prosedur atau mekanisme peradilan. Menurut Herbert Hausmaninger sendiri dalam praktek Austria sendiri, hal ini sangat jarang terjadi, kecuali 1 kasus yang terjadi pada tahun 1999.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Herbert Hausmaninger, *Op.Cit*, hlm 148

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 148, catatan kaki no 38 dan Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 126

## **CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS**

Perancis menurut Konstitusi Republik Kelima<sup>55</sup> merupakan negara yang menganut sentralisasi dengan sistem pemerintahan semi-presidensial yang disebut *rationalized parliamentarism* atau sistem parlemen yang rasional. Kepala Negara merupakan seorang Presiden (*le Président de la République*) yang dipilih secara langsung setiap 5 tahun (*vide Article 6* Konstitusi Republik kelima Perancis hasil amandemen September 2000). Presiden mengangkat seorang Perdana Menteri yang nantinya akan menjalankan kekuasaan pemerintahan, dan Perdana Menteri dipilih berdasarkan suara mayoritas Parlemen (*vide Article 8 jo 21* Konstitusi Republik Kelima Perancis). Presiden juga secara bersamaan mengetuai *council of minister* (*vide Article 9* Konstitusi Republik Kelima Perancis). Disisi lain Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan dan mengundang undang-undang di Perancis yang telah dibentuk oleh Parlemen setelah undang-undang tersebut telah ditembuskan ke Pemerintah (Perdana Menteri) (*vide Article 10* Konstitusi Republik Kelima Perancis). Parlemen di Perancis itu terdiri dari senat dan Dewan Nasional (*Assemblée Nationale*), yang mengajukan mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Jumlah kursi anggota Dewan Nasional tidak boleh lebih dari 577 kursi dan dipilih melalui pemilihan langsung. Jumlah kursi anggota senat terdiri atas 348 kursi dan dipilih melalui pemilihan umum dan anggota senat yang akan dipilih nantinya harus berasal dari daerah yang berada dalam Negara Republik Perancis (*vide Article 24* Konstitusi Republik Kelima Perancis).

Mengenai kekuasaan kehakiman, Perancis memiliki Dewan Tinggi Pengadilan (*The High Council Of The Judiciary*) yang mempunyai dua tugas utama, yakni mengawasi hakim, mengawasi jaksa, dan memberikan rekomendasi promosi hakim atau jaksa. Dewan Tinggi Pengadilan diketuai oleh Presiden Perancis secara *ex-officio* serta Presiden Perancislah yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman di Perancis (*vide article 64 jo 65* Konstitusi Republik Kelima Perancis).<sup>56</sup> Sistem peradilan Perancis terdiri dari dua badan, yaitu peradilan biasa dan peradilan administratif. Diatas semua badan peradilan biasa -peradilan perdata, pidana, dagang, dan tenaga kerja-terdapat Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi (*Cour de Cassation*), yang terdiri dari 80 hakim agung yang ditunjuk oleh Presiden Republik dari nama-nama yang dinominasikan oleh Dewan Tinggi Peradilan. Saat ini di Perancis terdapat 35 peradilan tingkat banding, 181 *tribunaux de grande instance*, dan 478 *tribunaux d'instance* sebagai peradilan-peradilan tingkat dibawahnya. Di puncak badan peradilan administratif terdapat Dewan Negara (*The National Assembly*) dengan 8 *cours administratives d'appel* dan 36 *tribunaux*

---

<sup>55</sup> Sebelum berlakunya Konstitusi Republik Kelima, berlaku Konstitusi Republik Pertama (1792-1799), Konstitusi Republik Kedua (1848-1852), Konstitusi Republik Ketiga (1875-1940) dan Konstitusi Republik Keempat (1946-1958). Konstitusi Republik Kelima dibentuk dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membatasi kekuatan parlemen. Republik Perancis yang terdahulu dikenal memiliki kekuasaan Parlemen yang dianggap terlalu besar, kondisi ini sering mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, dan kesulitan dalam mengambil kebijakan. [**Jimly Asshiddiqie** dan **Ahmad Syahrizal**, *Op. Cit*, hlm 137]

<sup>56</sup> **Wim Voermans**, *Strengthening Judicial Reform By A Judicial Commission*, Bahan Seminar yang bertajuk "Seminar On Comparative Models Of Judicial Commissions" di Aryaduta Hotel, Jakarta, Indonesia, hlm 3

*administratif*, sebagai peradilan-peradilan administratif dibawahnya.<sup>57</sup> Di era 1950an dimana wacana “*judicial review*” yang pada saat itu sedang menjadi hal yang terkemuka di negara-negara Eropa bagian barat seperti Austria, Jerman Barat, dan Italia yang sudah mulai menggunakan mekanisme review tersebut, maka negara-negara seperti Yunani, Portugal, Spanyol, Swedia, dan khususnya Perancis menjadi negara-negara yang selanjutnya mengikuti tren dengan membuat Institusi yang dapat melakukan mekanisme review yang sebagaimana dilakukan oleh negara-negara sebelumnya (Austria, Jerman Barat, dan Italia).<sup>58</sup> Di Perancis sendiri pembentukan konstitusi baru yang menggantikan Konstitusi 1946 yang didesain oleh *Conseillers d’Etat* (The Committee Consultatif Constitutionnel) dan dilakukan dibawah pengawasan Jendral de Gaulle telah merekonstruksi sebagian kekuasaan legislatif dari parlemen menjadi kewenangan yang dimiliki eksekutif. Artinya, sistem parlementer seperti yang terkandung pada Konstitusi Republik Kelima telah mengalami rasionalisasi. Hal tersebut dilakukan demi efisiensi dan efektifitas sistem ketatanegaraan Perancis yang sebelumnya tidak pernah tercapai.<sup>59</sup>

Oleh karena itu, muncul sebuah organ yang berdiri sendiri bernama *Conseil Constitutionnel* Français (CCF) yang dibentuk guna menjamin distribusi kekuasaan yang baru direformasikan secara menyeluruh dengan Konstitusi Republik Kelima. Hal tersebut menjadi kontras dengan kondisi ketatanegaraan apa yang pernah terjadi dan berlangsung pada tradisi Bonaparte. Pada ketika itu parlemen dipandang sebagai sumber dari instabilitas politik. Lalu, pada masa Bonaparte masalah tersebut diatasi dengan memperkuat eksekutif tanpa tugas yudisial yang berperan secara agresif.<sup>60</sup> Langkah yang ditempuh Konstitusi Republik Kelima Perancis untuk memperkuat eksekutif dilakukan dengan membentuk organ negara yakni CCF. John Bell pun menyatakan mengenai maksud dibentuknya CCF “*the creation of Conseil Constitutionnel was originally intended as an additional mechanism to ensure executive by keeping Parliament within constitutional role.*”<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie berpendapat mengenai pandangan John Bell, bahwa CCF yang dibentuk untuk mengendalikan kekuasaan Parlemen yang diselenggarakan berdasarkan Konstitusi Republik Kelima ini telah membawa otoritas eksekutif kedalam pusat pengambilan keputusan yang berlaku dibawah sistem konstitusional Republik Kelima ini.<sup>62</sup> Secara kedudukan, CCF bukanlah pengadilan konstitusi dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana di Austria dengan Mahkamah Konstitusinya hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yakni:

1. Secara nomenklatur resmi, organ ini bernama *Conseil Constitutionnel* Français (CCF) maka organ tersebut secara bahasa berarti Dewan

---

<sup>57</sup> Ery, *Mengenal Dewan Konstitusi Perancis*, (Jakarta: Berita Mahkamah Konstitusi No 14, Januari-Februari 2006) hlm 37

<sup>58</sup> Alec Stone, *Op.Cit*, hlm 5

<sup>59</sup> John Bell menyatakan, “*The Government began draft in July. This was submitted to The Committee Consultatif Constitutionnel, which met for eighteen sessions between 29 July 1958 and 14 August. The draft was then presented to Conseil d’Etat at the end of August, and was voted by referendum on 28 September 1956.* [John Bell, *French Constitutional Law*, (New York Oxford: Oxford University Press, 1992) hlm 13]

<sup>60</sup> Alec Stone, *Op.Cit*, hlm 46

<sup>61</sup> John Bell, *Op. Cit*, hlm 19-20

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syarizal, *Op. Cit*, hlm 150

Konstitusi Perancis. sehingga sebutannya bukanlah “Mahkamah” atau Cour menurut bahasa Perancis. Sehingga secara formal CCF bukanlah pengadilan

2. Didalam Konstitusi Republik Kelima Perancis, CCF diatur didalam Bab VII sedangkan mengenai kekuasaan kehakiman diatur didalam Bab VIII. Jadi, CCF bukan merupakan organ yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana MKRI di UUD NRI 1945.

Namun didalam Konstitusi Republik Kelima CCF disebut sebanyak 31 kali, yaitu dalam article 7 (9 kali), article 16 (2 kali), article 37, 41, 46, 54, 55 (3 kali), article 57, 58, 59, 60, dan 61 sebanyak (4 kali), article 62, 63, dan 72 (2 kali), dan article 77 (1 kali). Artinya CCF diatur didalam 16 article. Bahkan melebihi keberadaan Council of State yang disebut Mauro Cappelletti sebagai ‘*a true Constitutional Court*’ dikarenakan putusannya yang fenomenal pada tahun 1959. Didalam Konstitusi Republik Kelima sendiri Council of State hanya disebut secara tidak langsung sebanyak 7 kali yakni pada article 37, 38, 39, 65, 74, 74-1, dan 76 masing-masing sebanyak 1 kali saja.<sup>63</sup> Untuk mekanisme susunan dan metode rekrutmen dari CCF ditentukan secara tegas didalam article 56 Konstitusi Republik Kelima Perancis, yakni :

*“The Constitutional Council shall comprise nine members, each of whom shall hold office for a non-renewable term of nine years. One third of the membership of the Constitutional Council shall be renewed every three years. Three of its members shall be appointed by the President of the Republic, three by the President of the National Assembly and three by the President of the Senate. In addition to the nine members provided for above, former Presidents of the Republic shall be ex officio life members of the Constitutional Council. The President shall be appointed by the President of the Republic. He shall have a casting vote in the event of a tie.”*

Sebagaimana ketentuan diatas, komposisi anggota CCF ditentukan oleh tiga organ negara, yakni:

1. Presiden, yakni 3 orang yang diangkat oleh Presiden;
2. *The National Assembly*, yakni 3 orang yang diangkat oleh Ketua *National Assembly*; dan
3. *Senate*, yakni 3 orang yang diangkat oleh Ketua *Senate*.

Keanggotaan mantan Presiden dalam CCF adalah seumur hidup, sedangkan masa jabatan 9 anggota CCF tidak boleh lebih dari sembilan tahun. Artinya anggota CCF tidak dapat diangkat kembali. Jadi, hanya untuk satu kali masa jabatan. Namun pemberhentian atau berakhirnya masa jabatan sembilan anggota CCF tidak dilakukan secara serentak pada waktu yang bersamaan. Melainkan sepertiga dari anggota yang berhenti setiap tiga tahun sekali. Artinya tiap tiga tahun akan ada tiga orang anggota baru yang menggantikan tiga orang anggota yang berhenti.<sup>64</sup> Menurut Alec Stone, ketentuan yang berlaku di Perancis untuk menjadi anggota CCF hanya dipersyaratkan bagi mereka yang telah berusia diatas 18 tahun. Dan tidak ada kriteria formal lainnya yang diperlukan untuk mengisi keanggotaan CCF. Karena itu, tidak ada prosedur konfirmasi yang diperlukan untuk mengangkat anggota CCF. Dalam prakteknya orang yang ingin menjadi anggota CCF adalah mempunyai affiliasi politik. Alec Stone sendiri membuat statistik yang ditelitinya dari tahun 1958 hingga tahun

---

<sup>63</sup>Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, (Oxford: Clarendon Press, 1989) hlm 17-18

<sup>64</sup>Sri Soemantri, *Hak Uji Materil di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997) hlm 38-39

1988 dan atas penelitiannya menunjukkan bahwa 41 orang anggota CCF yang telah diangkat menjadi anggota CCF 59% diantaranya (atau sekitar 24 orang) diangkat dari alumni parlemen dan/atau kabinet pemerintahan di Perancis.<sup>65</sup>

CCF mempunyai 3 kekuasaan pokok dalam tujuannya membatasi kekuasaan parlemen dan mengawal konstitusi. 3 kekuasaan tersebut meliputi: (1) *constitutional preview*, (2) memutuskan perselisihan pemilu dan penyelenggaraan referendum, dan (3) kekuasaan konsultatif (*consultative power*). Mengenai fungsi dan kekuasaan CCF tersebut, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa banyak ahli hukum teoritis maupun praktisi di berbagai negara memberikan pujian maupun penghargaan terhadap sistemnya yang rasional, efisien dan realistis. Sebagaimana diungkapkan oleh Alec Stone, bahwa "*Conseil Constitutionnelare from watchdog to policymaker*". Namun masih terdapat banyak kritik terhadap CCF, yakni mengenai keanggotaan karena lembaga pengawal konstitusi ini lebih kental bernuansa politik.<sup>66</sup> Oleh karena itu peneliti akan membahas kekuasaan CCF itu satu persatu secara deskriptif:

### **CONSTITUTIONAL PREVIEW**

*Constitutional Preview* merupakan kekhasan yang dimiliki oleh CCF selain bentuk format kelembagaan CCF yang berbentuk 'dewan'. Mengenai kekuasaan CCF ini disebutkan pada *article 61* Konstitusi Republik Kelima Perancis:

*Institutional Acts, before their promulgation, Private Members' Bills mentioned in article 11 before they are submitted to referendum, and the Rules of Procedure of the Houses of Parliament shall, before coming into force, be referred to the Constitutional Council, which shall rule on their conformity with the Constitution.*

*To the same end, Acts of Parliament may be referred to the Constitutional Council, before their promulgation, by the President of the Republic, the Prime Minister, the President of the National Assembly, the President of the Senate, sixty Members of the National Assembly or sixty Senators.*

*In the cases provided for in the two foregoing paragraphs, the Constitutional Council must deliver its ruling within one month. However, at the request of the Government, in cases of urgency, this period shall be reduced to eight days.*

*In these same cases, referral to the Constitutional Council shall suspend the time allotted for promulgation.*

Melalui ketentuan tersebut jelas bahwa CCF berwenang dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengujian konstitusionalitas secara *a priori abstract review*. Yakni menyelenggarakan pengujian terhadap rancangan legislasi yang ditetapkan parlemen. *Article* tersebut menentukan bahwa undang-undang *institutional* sebelum diundangkan terlebih dahulu oleh eksekutif harus diserahkan kepada CCF apakah sesuai dengan konstitusi. Permohonan kepada CCF dapat dilakukan oleh Presiden, Ketua *National Assembly*, Ketua *Senate*, dan 60 anggota *National Assembly* ataupun *Senate*. Menurut Jimly Asshiddiqie, undang-undang *institutional* dimaksud dapat berupa ".....produk hukum (undang-undang) yang mengatur Kekuasaan Kehakiman, komposisi Parlemen, keuangan maupun prosedur Dewan

---

<sup>65</sup>Alec Stone, *Op. Cit*, hlm 50

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm 46 dan Jimly Asshiddiqie, *Op, Cit*, hlm 135



Konstitusi (CCF) itu sendiri”.<sup>67</sup> Selama pemeriksaan oleh CCF, rancangan undang-undang atau segala peraturan yang dimaksud belum dapat diberlakukan sebagai peraturan yang mengikat sampai putusan CCF ditetapkan. Apabila putusan CCF menyatakan bahwa rancangan peraturan yang bersangkutan dinyatakan tidak konstitusional oleh CCF, maka peraturan tersebut tidak dapat/boleh diundangkan atau diimplementasikan sebagai hukum yang mengikat. Hal ini ditentukan secara tegas dalam *article 62* Konstitusi Republik Kelima

*“A provision declared unconstitutional on the basis of article 61 shall be neither promulgated nor implemented. A provision declared unconstitutional on the basis of article 61-1 shall be repealed as of the publication of the said decision of the Constitutional Council or as of a subsequent date determined by said decision. The Constitutional Council shall determine the conditions and the limits according to which the effects produced by the provision shall be liable to challenge. No appeal shall lie from the decisions of the Constitutional Council. They shall be binding on public authorities and on all administrative authorities and all courts.”*

Alec Stone menyatakan, bahwa CCF mempunyai fungsi sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan untuk menjamin berkembangnya dan stabilnya proses legislasi. Untuk itu, CCF diberi kekuasaan mengawasi dan menentukan batas-batas domain *‘la loi’* (hukum dalam arti formil atau undang-undang) dan *‘le reglement’* (regulasi atau peraturan Pemerintah).<sup>68</sup> CCF juga diberi tanggung jawab untuk pemeriksaan dan verifikasi atas konstitusionalitas atau kesesuaian naskah-naskah hukum atau peraturan dibawah dengan konstitusi. Naskah-naskah hukum yang dimaksudkan itu meliputi sebagai berikut (i) Undang-undang (*institutional acts*<sup>69</sup>), yang umumnya mengangket legislasi yang membentuk, memperbaharui kedudukan atau memfungsikan institusi atau badan-badan publik; (*vide article 46* Konstitusi Republik Kelima Perancis), (ii) Peraturan Tata Tertib *National Assembly*, Senat; (*vide article 61* Konstitusi Republik Kelima Perancis), (iii) Perjanjian Internasional (*international treaties*); (*vide article 54* Konstitusi Republik Kelima Perancis), (iv) Undang-Undang biasa (*statutory law* atau *ordinary legislation*) (*vide article 61* Konstitusi Republik Kelima Perancis) yang bukan termasuk kategori undang-undang organik/institusional (*organic laws/ Institutional acts*) seperti tersebut diatas.

## **MEMUTUS PERSELISIHAN PEMILU DAN PENYELENGGARAAN REFERENDUM**

Kewenangan ini timbul dikarenakan apa yang dijelaskan pada *article 58, 57, 59* Konstitusi Republik Kelima Perancis.<sup>70</sup> Dengan kewenangan CCF ini CCF

---

<sup>67</sup>Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syarizal, *Op. Cit*, hlm 157

<sup>68</sup>Alec Stone, *Op. Cit*, hlm 47

<sup>69</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, yang dimaksud *‘institutional acts’* atau *‘organic laws’* disini adalah undang-undang yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Dasar sendiri. [Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm 137, catatan kaki no 76]

<sup>70</sup> *“Article 58. The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of the election of the President of the Republic. It shall examine complaints and shall proclaim the results of the vote. Article 59. The Constitutional Council shall rule on the proper conduct of the election of Members of the National Assembly and Senators in disputed cases. Article 60. The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of referendum proceedings as provided for in articles 11 and 89 and in Title XV and shall proclaim the results of the referendum.”*

dapat melindungi masyarakat dari kemungkinan timbulnya apa yang diistilahkan oleh Lord Hailsam yang dikutip John Bell sebagai “*elective dictatorship*”, yaitu tirani yang lahir sebagai eksese atau efek samping karena adanya dominasi kekuasaan mayoritas yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dijamin dalam konstitusi.<sup>71</sup> Menurut data John Bell, perkara-perkara pemilihan umum ini semakin banyak diajukan ke CCF, terutama sejak undang-undang tentang organisasi dan pengawasan dana pemilihan umum disahkan yang juga terkait dengan kewenangan CCF. Menurut catatan John Bell pula, per tanggal 31 Desember 1993, CCF telah menyelesaikan sebanyak 1.633 perkara putusan perihal pemilihan umum, dibandingkan dengan jumlah perkara yang terkait soal legislasi hanya tercatat oleh John Bell sebanyak 516 putusan.<sup>72</sup>

### **KEKUASAAN KONSULTATIF**

Kewenangan ini muncul pada *article* 16 Konstitusi Republik Kelima Perancis. Kewenangan untuk memberikan pendapat jika diminta secara resmi oleh Presiden Republik (Kepala Negara) dalam hal-hal yang bersifat darurat (*emergency*) dalam rangka pelaksanaan *article* 16 tersebut.<sup>73</sup> Meskipun tidak dilarang oleh Konstitusi Republik Kelima Perancis, tetapi menurut Jimly Asshiddiqie CCF selalu menolak memberikan “*advisory opinion*”. Oleh karena, sampai sekarang, mekanisme pemberian *advisory opinion* tersebut tidak dibenarkan diterapkan oleh CCF. Apalagi, melihat format kelembagaan yang berbentuk *council* (dewan) bukanlah *cour* (mahkamah), sehingga sama sekali tidak relevan untuk lembaga ini melakukan *advisory opinion* kepada Presiden Republik (kepala negara) ataupun pihak manapun.<sup>74</sup>

### **POST-SCRIPTUM**

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya dapatlah diambil berapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Austria adalah sama, yaitu sama-sama merupakan organ kekuasaan kehakiman atau dapat disebut pula sebagai *the third powers of the state* yang merdeka dalam

---

<sup>71</sup>John Bell, *Op. Cit.*, hlm 236

<sup>72</sup>*Ibid*

<sup>73</sup> “Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or the fulfilment of its international commitments are under serious and immediate threat, and where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and the Constitutional Council. He shall address the Nation and inform it of such measures. The measures shall be designed to provide the constitutional public authorities as swiftly as possible, with the means to carry out their duties. The Constitutional Council shall be consulted with regard to such measures. Parliament shall sit as of right. The National Assembly shall not be dissolved during the exercise of such emergency powers. After thirty days of the exercise of such emergency powers, the matter may be referred to the Constitutional Council by the President of the National Assembly, the President of the Senate, sixty Members of the National Assembly or sixty Senators, so as to decide if the conditions laid down in paragraph one still apply. The Council shall make its decision publicly as soon as possible. It shall, as of right, carry out such an examination and shall make its decision in the same manner after sixty days of the exercise of emergency powers or at any moment thereafter.”

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm 139-140

menegakkan konstitusi dan hak konstitusional warga negaranya. Hal ini berbeda dengan apa yang ada di Perancis. Di Perancis peradilan konstitusi bukanlah berformat Mahkamah (peradilan) namun berformat Dewan yang cenderung lembaga politik. Sehingga bukanlah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga tersebut melainkan mekanisme konsultatif.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya mempunyai kewenangan pengujian konstitusional undang-undang, sedangkan pengujian konstitusionalitas peraturan dibawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Austria dan Dewan Konstitusi Perancis yang memiliki kewenangan menguji (khusus Perancis “menilai”) konstitusionalitas seluruh produk hukum (khusus Perancis seluruh rancangan atau naskah produk hukum yang akan diundangkan).
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Austria mempunyai fungsi sebagai (i) negatif legislator, (ii) *negative policy*, (iii) *negative majoritarian democracy*. Sedangkan di Perancis mempunyai fungsi sebagai (i) legitimasi legislasi, (ii) melegitimasi *policy*, dan (iii) legitimasi demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Asshiddiqie, Jimly**, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konpress, 2006
- \_\_\_\_\_, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konpress, 2006
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress, 2006
- \_\_\_\_\_, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2006
- \_\_\_\_\_, dan **Syafrizal, Ahmad**, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Jakarta: Konpress, 2006
- Bell, John**, *French Constitutional Law*, New York Oxford: Oxford University Press, 1992
- Cappelletti, Mauro**, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford: Clarendon Press, 1989
- Fadjar, Abdul Mukti**, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress & Citra Media, 2006
- Huda, Ni'matul**, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Hausmaninger, Herbert**, *The Austrian Legal System*, Wien: Manzsche Verlags-Universitätsbuchhandlung, 2003

- Siahaan, Maruarar**, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2005
- Sinamo, Nomensen**, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010
- Stone, Alec**, *The Birth Of Judicial Politics In France: The Constitutional Council In Comparative Perspective*, Oxford dan New York: Oxford University Press, 1992
- Soemantri, Sri**, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997

#### **KONSTITUSI, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Konstitusi Austria 1920
- Konstitusi Republik Kelima Perancis
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009

#### **JURNAL, MAKALAH DAN ARTIKEL INTERNET:**

- Berita Mahkamah Konstitusi No 14, Januari-Februari 2006
- Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 9, 1 Juni 2008
- Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3, September 2009
- Jimly Asshiddiqie**, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004
- Maruarar Siahaan**, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PEMILUKADA 2008*, bahan kuliah dalam temu wicara MKRI dengan Parpol, Jakarta, Hotel Grand Melia, Sabtu 12 Desember 2008
- Wim Voermans**, *Strengthening Judicial Reform By A Judicial Commision*, Bahan Seminar yang bertajuk “*Seminar On Comparative Models Of Judicial Commissions*” di Aryaduta Hotel, Jakarta, Indonesia
- Johannes Oehlboeck dan Immanuel Gerstner**, *The Austrian Legal System and Laws*, <http://www.rechtsfreund.at/austrian-legal-system.htm>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2010